

Abstrak

Mengacu pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah diatur adanya asas keterbukaan dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Maksud dari asas keterbukaan ialah agar masyarakat atau pemerintah dapat mengetahui dan mendapatkan sarana untuk mengetahui secara benar informasi atau data terkait hak atas tanah apabila akan melakukan perbuatan hukum tertentu. Maka dari itu adanya pendaftaran tanah di samping untuk memberikan kepastian hukum, juga dimaksudkan sebagai fungsi informasi. Informasi atau data yang dihasilkan dari pendaftaran tanah diantaranya adalah data fisik dan data yuridis. Mengenai hal ini Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah membedakan sifat data yuridis dan data fisik menjadi dua yaitu ada yang terbuka untuk setiap orang dan ada yang hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah tertentu dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Hal ini pula yang kemudian diatur lebih rinci melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha dalam Pasal 61 bahwa subyek, letak dan luas tanah, peta bidang tanah, dan jenis pemanfaatan Hak Guna Usaha adalah terbuka untuk setiap orang. Di sisi lain dari perspektif Undang-Undang No. 24 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur prosedur pengecualian informasi yang harus berlandaskan pada uji konsekuensi dan harus bersifat sementara. Namun demikian Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian pada tanggal 6 Mei 2019 telah menerbitkan Surat Edaran Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian No.TAN.03.01/265/D.II.M.EKON yang menyatakan informasi Hak Guna Usaha dari perkebunan kelapa sawit adalah informasi yang dikecualikan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal penyajian data fisik dan data yuridis Hak Guna Usaha perkebunan kelapa sawit yang termasuk dalam bagian pendaftaran tanah.

Kata kunci: asas keterbukaan, pendaftaran tanah, hak guna usaha perkebunan kelapa sawit, dan informasi publik.

Abstract

Article 2 of Government Regulation No. 24 Year 1997 on Land Registration has been regulated an accountability principle in land registration in Indonesia. Through the accountability principle, it is expected that the public or government know and get the access to the information correctly or data needed in order to carry out certain legal actions. Therefore, besides aiming to provide legal certainty, land registration is also intended as a informational function. Information or data which resulted from the land registration includes physical data and juridical data. In this context, Article 34 of Government Regulation No. 24 Year 1997 on Land Registration differentiate the character of physical data and juridical data into two, there are those which are open to the public and those which can only be given to government agencies in the context of carrying out their duties. Furthermore, Article 61 of Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Regulation No. 7 Year 2017 on Adjustment and Procedures for Establishing Land Use Rights has been regulated more detail. Through that regulation, subject, location and land area, land map, and type of use of land use rights are open to public. On the other hand, based on Law No. 14 Year 2008 on Accountability of Public Information regulated about exception procedures which should be based on consequence test and temporary. However, on May 6th, 2019, the Ministry of Economic Affairs Coordinator issued a Letter No. TAN.03.01/265/D.II.M.EKON/05/2019 which states that the information on land use rights for oil palm plantations is information that is excluded. This creates legal uncertainty in terms of the presentment of physical data and juridical data on the land use rights for oil palm plantations as a part of land registration.

Keywords: accountability principle, land registration, land use rights for oil palm, public information.